BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam Tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ketidak taatan istri kepada suaminya. Penjelasan tentang nusyuz didalam Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dipahami dengan mengkaji kitab-kitab fiqh. Hal ini karena dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasannya hanya dicantumkan dalam bentuk pasal dan dimuat dalam beberapa ayat, sebagai upaya untuk menstandarkan acuan dalam lingkup Peradilan Agama. Konsep nusyuz dalam hukum islam yang dicantumkan dalam pasal Kompilasi Hukum Islam tidaklah melegalkan apabila yang terjadi nusyuz itu dari pihak suami. Walaupun didalam pasal-pasal KHI tidak disebutkan upaya perdamaian, namun untuk pemahamannya butuh merujuk kembali kepada kitab fiqh yang menjelaskan upaya perdamaian, seperti ; Menasehati, memisahkan ditempat tidur, maupun pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk mendidik bukan untuk menyakiti maupun melukai, baik secara fisik, psikis maupun melantarkan rumah tangga. Karena pemukulan yang diperbolehkan hanya diberikan sebagai pilihan, bukan perintah wajib, serta tidak boleh meninggalkan bekas atau bahkan melukai.

2. Nusyuz yang diterangkan didalam KHI hanya mengartikan nusyuz oleh pihak istri tapi sebenarnya jika merujuk kepada Al-Qur'an yang dimuat oleh kitab-kitab fiqh klasik, sebagaimana yang disebutkan oleh imam Syafi'i bahwa nusyuz itu tidak hanya dari pihak istri tetapi ada juga nusyuz dari pihak suami sebagaimana yang di sebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 128

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis terkait dengan persoalan ini dapat memberikan saran-saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada instansi yang terkait untuk lebih teliti dalam menyikapi akar masalah yang terjadi dalam lingkup keluarga, agar dapat diputuskan hal yang adil bagi semua pihak. Bukan menjadikan dalih menjaga HAM maupun panatik terhadap KHI sebagai alasan untuk menyalahkan agama.
2. Harus adanya penjelasan yang detail masalah nusyuz yang disebutkan dalam pasal KHI dan harus adanya penjelasan upaya-upaya untuk penyelsaian apabila terjadi nusyuz.

Dalam perumusan hukum Islam harus berpedoman kepada nash al-Qur'an, sunnah, serta ijma' (kesepakatan para ulama) atau dengan kata lain mazhab yang mayoritas dipegang oleh masyarakat, kerena inilah yang *arjah* (paling kuat) sehingga tidak terjadi permasalahan di tengah masyarakat.